

**EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM IBNU HAZM  
TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN:  
KESETARAAN ‘TERBATAS’ STATUS HUKUM PEREMPUAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
AHMAD ZAINI, S.H  
18203010138**

**PEMBIMBING:  
PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Menurut ketentuan hukum Islam, pernikahan dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun pernikahan dalam Islam adalah keberadaan saksi. Kesaksian dalam pernikahan dianggap sah, jika ia telah memenuhi syaratnya yang terkait dengan jenis kelamin. Para ulama secara mayoritas menyepakati bahwa saksi harus berjenis kelamin laki-laki. Memang disepakati juga bahwa seorang perempuan dapat menjadi saksi. Jumhur ulama menegaskan, bahwa satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, tetapi untuk menjadi seorang saksi jumhur ulama' berbeda pendapat. Ada tiga klasifikasi, *Pertama*, ulama' yang membolehkan dua orang laki-laki, tanpa perempuan. *Kedua*, ulama' yang membolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. *Ketiga*, ulama' yang membolehkan seorang perempuan, tanpa adanya laki-laki. Salah satu ulama' yang membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan tanpa kehadiran laki-laki ialah Ibnu Hazm. Meskipun dalam pernikahan tersebut hanya perempuan yang menjadi saksi tanpa laki-laki, yang penting perbandingannya satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menjadikan tokoh keilmuan hukum Islam sebagai objek kajian. Dalam kajian tokoh, ada tiga indikator, yaitu integritas tokoh, karya monumental tokoh, dan kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran dan lainnya. Sumber data penelitian ini adalah kitab *Al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yang merupakan karya Ibnu Hazm dalam bidang fikih (pernikahan) dan ushul fikih (istinbath hukum) sebagai sumber primer. Selain itu, sumber lain merupakan kitab atau buku dan jurnal yang membahas terkait saksi dalam pernikahan sebagai sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. Dalam pendekatan filosofis ada tiga orientasi yang menjadi pijakan untuk memahaminya. Tiga orientasi tersebut ialah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun, Penelitian ini lebih kepada pendekatan filosofis epistemologi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa Ibnu Hazm berbeda dengan para jumhur ulama terkait hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan. Jika para ulama lain membolehkannya dengan syarat harus ada laki-laki, Ibnu Hazm menetapkan kebolehan secara mutlak tanpa adanya syarat kehadiran laki-laki. Kebolehan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan tanpa kehadiran laki-laki menurut Ibnu Hazm didasarkan pada jumlah kuantitas saksi, yaitu empat orang saksi perempuan. Dari itu, nilai kesetaraan dan keadilan perempuan menjadi saksi masih terbatas, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm didasarkan kepada dalil yang tidak keluar dari al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Sementara metode penemuan hukum Ibnu Hazm menggunakan metode Istdlal. Metode Istdlal ini menggunakan pendekatan epistemologi bayani dalam memahami teks, kemudian dilakukan sebuah penalaran dengan metode burhani. Implikasi pemikiran Ibnu Hazm ini menawarkan alternatif metode yaitu metode Istdlal dalam pembaharuan hukum Islam.

**Kata kunci:** *Epistemologi Hukum Islam, Saksi Perempuan, Ibnu Hazm.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Zaini, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Zaini, S.H

NIM : 18203010138

Judul : “Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan: Kesetaraan ‘Terbatas’ Status Hukum Perempuan”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 November 2020 M.

14 Rabiul Awal 1442 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A**

NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-30/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN  
DALAM PERNIKAHAN: KESETARAAN TERBATAS STATUS HUKUM  
PEREMPUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAINI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010138  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Eris Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6002a05272774



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 60029d0b661c



Penguji III

Dr. H. Agus Moka Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f6b6ca1f60



Yogyakarta, 17 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6004eb1019ba3

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaini, S.H

NIM : 18203010138

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2020

Saya yang menyatakan,



**Ahmad Zaini, S.H**

NIM. 18203010138

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya karya tesis ini selesai.

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Aba (Muhammad Bari) dan Umi (Zainami) yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Selain itu, menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu.
2. Saudara kandung saya Mawardi dan Imroatul Hasanah yang sekarang sudah berkeluarga dan dikarunia anak, semoga terus menjadi keluarga yang SAMAWA (Sakinah, Mawadah, Warahmah). Saudara ipar yang sudah saya anggap seperti saudara kandung Firoh (Istri mas saya) dan M. Buhori (suami mbak saya). Ponakan saya (Melita Nur Farizah, Najhla Iklila dan Imamah Nur Aida). Siti Holifah dan keluarga yang juga mendoakan saya selama ini, bahkan memberikan semangat.
3. Guru saya dari guru ngaji, Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi khususnya K. Syafian, Sariadi, S.Pd, K. Muqoukis, S.Ag, Ny. Aisyah, S.Ag, K. Marzuqi, Ny. Ummal Khair, K. Fathor, Ny. Marni, KH. Muqit Arief, Ny. Hj. Mutmainnah, KH. Hodrie Arief, Ny. Hj. Auk, Dr. H. Sutrisno RS., M.HI, M. Syaiful Anam, M.Ag, Dr. Muhaimin, M.HI, Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, Dr. Martoyo, S.HI, M.H, Fathurrahman, S.HI, M.Sy, M. Khoirul Hadi, S.HI, M.HI, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, P.hD, Dr. H. Anis Masduki, Lc, M.Si, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, Dr.

- H. Fathorrahman, M.Si, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, MA, Dr. Sri Wahyuni, M.Ag, M.Hum dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Pembimbing tesis ini Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya tesis ini menuju sempurna.
  5. Teman-teman saya, keluarga besar Hukum Keluarga kelas B Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula, teman-teman di organisasi FORMASTER-FSH (Forum Mahasiswa Magister) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  6. Almamater dan sivitas Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة	Ditulis	<i>al-Ma'idah</i>
--------	---------	-------------------

إسلامية	Ditulis	<i>Islamiyyah</i>
---------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	I
ـِ	fathah	ditulis	A
ـُ	dammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	A <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	A <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	I <i>al-'Alwani</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	U <i>'Ulum</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dalam Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الدليل	Ditulis	<i>al-Dalil</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan program magister dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman. Sehingga kesempurnaan tesis ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Aba (Muhammad Bari) dan Umi (Zainami).
2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020), yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus yang sekarang menuju *Word Class University*.

3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024). Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020).
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Dr. Mansur selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2020-2024). Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Bapak Dr. H. Fathorrahman, M.Si selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2016-2020), serta stafnya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga yang telah mengalirkan sebuah pengetahuan dan pengalaman selama berada di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Dosen Pembimbing tesis yang terus mengalir arahan, saran dan kritikan.
8. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.

9. Teman-teman Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum keluarga khususnya Kelas HK B yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah. Aditama (Sleman), Ruzaipah (Bangka), Imam (Sumenep), Manan (Padang), Rohman (Jember), Labib (Indramayu), Ilham (Temanggung), Faiz (Kendal), Sony (Cirebon), Nafi (Kediri), Wildan (Tegal), Nabila (Ponorogo), Yana (Medan), Pipit (Bima), Ama (Situbondo). Serta teman-teman di organisasi FORMASTER-FSH (Forum Mahasiswa Magister) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik.

Yogyakarta, 30 November 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
**Ahmad Zaini, S.H**  
NIM. 18203010138



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: BAYANI, IRFANI DAN BURHANI</b>	
A. Sistem Pengetahuan Bayani .....	27

B. Sistem Pengetahuan Irfani .....	33
C. Sistem Pengetahuan Burhani .....	37

**BAB III PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN  
KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN**

A. Ibnu Hazm: Biografi dan Karya .....	41
B. Perempuan dalam Hukum Islam .....	54
1. Peran Perempuan dalam Ranah Publik .....	57
2. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga .....	65
C. Perempuan dalam Kesaksian .....	67
1. Defini dan Dasar Hukum Kesaksian .....	68
2. Pandangan Para Ulama: Saksi Perempuan .....	75
3. Pandangan Perundang-Undangan: Saksi Perempuan .....	78
D. Pandangan Ibnu Hazm tentang Status Hukum Kesaksian Perempuan: Isu Perdata dan Pidana .....	81
E. Kebolehan tanpa Kehadiran Saksi Laki-laki: Ketentuan Rasio Dua Orang Perempuan Banding Satu Orang Laki-laki .....	86

**BAB IV IMPLIKASI PEMIKIRAN IBNU HAZM: PEMBAHARUAN  
HUKUM KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM  
PERNIKAHAN**

A. Sumber Penemuan Hukum: Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan .....	92
B. Metode Penemuan Hukum: Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan .....	105

C. Tolak Ukur Kebenaran Hukum: Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan .....	116
D. Implikasi Pemikiran Ibnu Hazm Terhadap Pembaharuan Hukum .....	124
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>138</b>
Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis	
Biografi Penulis	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 : Karya Ibnu Hazm



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (*Islamic Law*) terus menyesuaikan dengan zaman dan keadaan<sup>1</sup> (*al-shalihu likulli zamanin wa makanin*). Itulah sebabnya hukum Islam selalu sesuai untuk ruang dan waktu, karena para pakar hukum Islam terus-menerus melakukan pengkajian, baik menggunakan teori dan metodologi yang telah termaktub dalam al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Dikarenakan beragam kepentingan, kebutuhan dan keinginan yang dimiliki manusia dalam setiap lini kehidupan yang terus bergerak, maka laki-laki yang lebih sering mengakomodasi.

Bicara atau mengkaji terkait pernikahan, yang harus dipenuhi ialah syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu syarat dan rukun pernikahan ialah calon pihak laki-laki dan perempuan, saksi dua orang, wali dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah.<sup>2</sup> Beberapa syarat dan rukun tersebut, yang paling penting adalah adanya seorang saksi dalam sebuah pernikahan. Berkaitan dengan pernikahan, dapat diungkapkan bahwa terdapat macam-macam persoalan, sehingga mengakibatkan hak keadilan tidak didapatkan oleh perempuan. Persoalan inilah yang berhubungan dengan peran perempuan dalam keluarga, baik dalam persoalan saksi nikah maupun yang lainnya.<sup>3</sup>

Kesaksian dalam akad nikah adalah orang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah pernikahan yang sah antara

---

<sup>1</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam: Antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 145.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

<sup>3</sup> YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 80.

perempuan dan laki-laki. Sehingga ia bisa mempertanggung jawabkan kepada pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang mengingkari pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya.

Sementara dalam beberapa pengertian lain, sebagai berikut: *Pertama*, apa yang dikatakan atau disampaikan jelas. *Kedua*, apa yang disampaikan didapat dari menyaksikan secara langsung. *Ketiga*, paham akan suatu peristiwa yang terjadi.<sup>4</sup> Dalam pandangan Imam al-Nawawi, persaksian adalah sesuatu yang disampaikan dan telah disaksikan. Sedangkan saksi merupakan orang yang menyaksikan kesaksian itu.<sup>5</sup>

Selanjutnya definisi saksi nikah ialah persaksian seseorang terhadap berlangsungnya akad dalam pernikahan. Salah satu fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat dipahami dan bisa diambil kesimpulannya bahwa begitu pentingnya hadirnya saksi dalam pernikahan. Karena ketika saksi tidak ada atau tidak hadir, maka pernikahan tersebut batal.

Ketika terdapat dua orang yang tanpa diminta kesaksiannya dan dengan sendirinya memberikan kesaksian, maka orang lain kewajibannya telah gugur. Karena memberikan kesaksian hukumnya ialah Fardhu Kifayah.<sup>7</sup> Berkaitan dengan dasar (dalil), akan diambil dari rujukan hukum Islam yang sudah menjadi

---

<sup>4</sup> Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), hlm. 55.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 509.

<sup>6</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 94.

<sup>7</sup> Abi Suja', *al-Iqna'*, juz ke-2 (Semarang: CV. Toha Putra, t.th.), hlm. 314.

pijakan khususnya bagi orang Islam. Adapun rujukan hukum Islam yang menjadi pijakan orang Islam ialah al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

Landasan terkait saksi diambil dari surat al-Baqarah [2]: 282, sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.<sup>8</sup>

Selain dalam al-Qur'an, Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Zaid bin Khalid al-Juhny menjelaskan terkait dasar saksi, bahwasanya Rasulullah bersabda:

عن زيد ابن خالد الجهني رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. رواه مسلم<sup>9</sup>

Ibnu Mundzair menyatakan, “Mayoritas ulama setuju, dan berpandangan bahwa persaksian perempuan dan laki-laki dibolehkan, pandangan tersebut sejalan dengan nas diatas. Akan tetapi, mayoritas ulama membolehkan persaksian perempuan dan laki-laki terbatas kepada masalah kekayaan dan pinjaman. Mayoritas ulama berpendapat, “Persaksian perempuan dua orang dan laki-laki dalam masalah hudud dan qisash tidak boleh”. Dalam kata lain, Ibnu Mundzair menyatakan, masalah-masalah yang tidak boleh diketahui oleh laki-laki dan hanya persaksian perempuan yang diterima, misalnya masalah menstruasi, proses

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), hlm. 59.

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, cet. ke-3 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 499.

kelahiran, dan kekurangan perempuan. Berkenaan dengan menjadi saksi dalam penyusunan, mayoritas ulama berbeda pendapat.<sup>10</sup>

Sedangkan ada salah satu ulama yang menyuarakan pendapatnya juga yaitu Syekh Shaltut. Syekh Shaltut menyimpulkan, penetapan saksi perempuan berjumlah dua orang sebanding dengan seorang saksi laki-laki dalam utang-piutang bukan disebabkan oleh kelemahan atau cacat dalam diri perempuan. Namun, ada pula beberapa tempat dimana perempuan dilibatkan dalam hal utang-piutang, karena kualitas perempuan dengan laki-laki dianggap sama, termasuk dalam “kadar” kesaksiannya.<sup>11</sup> Tetapi terdapat beberapa ulama yang masih berbeda pendapat terkait menjadi saksi dalam nikah, cerai, dan wali. Namun jumbuh ulama tidak membolehkannya, meskipun sebagian ulama Kufah membolehkannya.

Sedangkan Imam mazhab yang empat sepakat, bahwa syarat sahnya pernikahan ialah adanya saksi. Aisyah meriwayatkan Hadis Nabi, sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. رواه الدرقي وابن حبان

Merujuk kepada Hadis diatas, dalam pernikahan harus ada wali dan saksi. Pandangan Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat kalau sebuah pernikahan tanpa dihadiri dua orang saksi, maka pernikahannya batal. Tetapi pandangan berbeda disampaikan oleh Imam Hanafi, hadirnya dua laki-laki atau satu laki-laki bersama dua perempuan sudah cukup, meskipun laki-laki dan perempuan tidak

<sup>10</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar EM, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 636-637.

<sup>11</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, alih bahasa Aceng Misbah, dkk, cet. ke-1 (Bandung: Jabal, 2006), hlm. 17.



adil, itu sudah cukup. Dengan demikian, tidak sah ketika saksi hanya dari kaum perempuan.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, merujuk kepada karya Ibnu Hazm dengan judul “*Al-Muhalla*”, bahwasanya kesaksian perempuan secara mutlak boleh. Pernyataan Ibnu Hazm dalam kitabnya, yaitu:

فإن قيل : فمن أين أجزتم النكاح بالأعلان الفاشي , وبشهادة رجل وامرأتين عدول , وبشهادة أربع نسوة عدول؟<sup>13</sup>

Artinya : “*Dikatakan : pernikahan boleh diumumkan, dengan disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, dan disaksikan empat orang perempuan yang adil?*”.

Selanjutnya berkata Ibnu Hazm:

وأما لأربع النسوة فلقول رسول الله ﷺ "شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل" وقد ذكرناه في "كتاب الشهادات".<sup>14</sup>

Artinya: “*Rasulullah bersabda, “Kesaksian satu orang perempuan separuh kesaksian satu laki-laki”. Dan terkait kesaksian disebutkan dalam bab saksi*”.

Sementara Ibnu Hazm menjelaskan:

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء, وما فيه القصاص والنكاح, والطلاق, والرجعة, والأموال, إلا رجلا مسلما عدلان, أو رجل وامرأتان كذلك, أو أربع نسوة كذلك.<sup>15</sup>

Artinya : “*Semua masalah tidak diterima, termasuk dalam masalah hudud dan pertumpahan darah. Dan juga dalam masalah pembunuhan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan harta, kecuali adanya laki-laki muslim dan adil keduanya, atau dua perempuan dan satu laki-laki, atau empat perempuan.*”

Menurut Mansour Fakih, selama ini hukum Islam telah membumikan kultur patriarkhi, yakni kelompok laki-laki menjadi kaum yang terdepan.

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 314.

<sup>13</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 9 (Beirut: Darul Fikr, t.t), hlm. 412.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 402.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 396.

Sementara kelompok perempuan termarginalisasi, ter subordinasi, bahkan dianggap sebagai makhluk minoritas. Dari itu, perempuan dalam struktur lapisan di masyarakat, dianggap sebagai kelompok belakang, bahkan kedudukannya setelah laki-laki. Padahal ketika melihat realita dewasa ini, perempuan bukan hanya berperan dalam ranah domestik, tapi juga berperan di ranah publik.<sup>16</sup>

Apalagi dewasa ini, kesetaraan gender (*equality gender*) banyak yang menyuarakan bahkan sudah ada yang mengimplementasikan. Dengan demikian, kesempurnaan Islam yang rahmatnya menyeluruh bagi umat Islam tanpa melihat jenis kelamin (gender), lalu terlihat sedemikian rupa, seakan rahmat Islam itu hanya untuk laki-laki. Di sinilah urgennya kerja-kerja dakwah penyempurnaan saat ini, atau dakwah mengembalikan kepada Islam yang sempurna, yang rahmatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan, sebagaimana laki-laki.<sup>17</sup>

Berangkat dari pengkajian diatas, sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis terkait dengan saksi nikah perempuan dalam Pandangan Ibnu Hazm. Pandangan Ibnu Hazm memiliki perbedaan dengan jumhur ulama, jumhur ulama membolehkan perempuan menjadi saksi dengan didampingi laki-laki. Sedangkan Ibnu Hazm secara mutlak kesaksian perempuan dibolehkan dengan jumlah (kuantitas) perempuan empat orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan penjelasan latar belakang, terdapat beberapa rumusan masalah. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan, antara lain:

---

<sup>16</sup> Hidred Geertz, *Kelurga Jawa*, alih bahasa Hersri (Jakarta: Grafiti, 1985), hlm. 4-5. lihat juga Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 21.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 39.

1. Apa dasar atau sumber penemuan hukum perempuan boleh menjadi saksi pernikahan perspektif Ibnu Hazm?
2. Bagaimana metode penemuan hukum terkait kesaksian perempuan dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm?
3. Apa implikasi pemikiran Ibnu Hazm terkait kesaksian perempuan dalam pernikahan terhadap pembaharuan hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dalam penelitian mempunyai sebuah tujuan untuk menjelaskan secara logis dan sistematis terhadap pokok permasalahan, pokok permasalahan ini biasanya mengacu kepada rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Menjelaskan dasar atau sumber penemuan hukum perempuan boleh menjadi saksi pernikahan perspektif Ibnu Hazm.
2. Menjelaskan metode penemuan hukum terkait kesaksian perempuan dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm.
3. Menjelaskan implikasi pemikiran Ibnu Hazm terkait kesaksian perempuan dalam pernikahan terhadap pembaharuan hukum Islam.

Sementara kegunaan penelitian ini memberikan pencerahan kepada para pembaca yang membutuhkan. Penulis berharap, dari segi teoritis dan praktis manfaat penelitian ini benar-benar dirasakan. Adapun secara teoritis ataupun praktis, antara lain:

1. Teoritis
  - a. Sebagai referensi dalam studi komparatif atau studi lanjutan bagi semua pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan.

- b. Dapat menjadi bahan bacaan kepada siapa saja yang mempunyai keinginan untuk menelaah terkait Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm tentang perempuan sebagai saksi pernikahan.
- c. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan bagi semua orang, khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca penelitian ini.

## 2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi lebih khusus kepada para mahasiswa dan dosen yang backgrounnya Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga dalam upaya memberi pengetahuan terkait Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm tentang perempuan sebagai saksi pernikahan.
- b. Diharapkan menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian ini serta menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

## D. Telaah Pustaka

Merumuskan permasalahan bagi seorang peneliti sangat penting dan membutuhkan sumber dukungan, sumber dukungan tersebut ialah Telaah atau kajian pustaka. Dalam melakukan penelitian, peneliti seharusnya berkomitmen bahwa ia bermaksud untuk terus menambah pengetahuan yang dimilikinya, bertanggung jawab dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.<sup>18</sup> Pada bagian ini penulis menyajikan berbagai penelitian terkait studi tentang peran perempuan

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 100.

dalam pernikahan yang sebagian telah dilakukan. Demikian juga studi-studi yang membahas tentang Epistemologi Hukum Islam khususnya kajian pemikiran Ibnu Hazm. Studi tersebut dapat penulis klasifikasikan dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

Fokus *pertama* terkait kajian ini adalah tentang Saksi. Ada beberapa kajian tentang Saksi, diantaranya ialah kajian yang dilakukan oleh Pradita N.A., Umi T., Abd. Rohman., Nur A., Yulia P., Shofa A., A. Zaini, Yuli S., Unggul Pahmi H. Dalam skripsi yang berjudul “*Status Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana Islam Menurut Pendapat Ibnu Hazm*”. Pradita membahas, menurut undang-undang pidana Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Bahkan sanksi yang di tetapkan kepada laki-laki dan perempuan kadarnya sama, sebagaimana pelanggaran yang dilakukan.

Islam memandang seorang perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas kesaksian. Mayoritas ulama berpendapat, terdapat beberapa perkara yang dalam kebiasaannya tidak boleh kaum laki-laki mengetahuinya, hanya perempuan yang dibolehkan dalam perkara tertentu. Sementara Ibnu Hazm merupakan seorang ulama dalam mazhab Zahiri, mempunyai pandangan bahwa bukan hanya laki-laki yang kesaksiannya diterima dalam bermacam-macam peristiwa hukum, perempuan juga bisa diterima kesaksiannya.

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Jual Beli*”. Umi mengkaji pandangan Ibnu Hazm tentang persaksian dalam jual beli, Ibnu Hazm memandang kesaksian dalam jual beli itu wajib, dan kesaksiaan dalam jual beli hukumnya dikatakan wajib setelah

sempurna melakukan akad transaksi. Terdapat perbedaan dalam jual beli, mayoritas ulama berpandangan hukumnya jual beli ialah sunnah. Karena hati-hati dalam melakukan jual beli sangat dianjurkan, untuk menghindari kejadian yang merugikan salah satu pihak. Pendapat Ibnu Hazm terkait kesaksian dalam jual beli berdasarkan kepada surat al-Baqarah: 282-283, bahwa adanya saksi dalam jual beli dan saksi tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan itu semua perintah dari Allah. Keragu-raguan akan hilang, ketika dalam jual beli dihadirkan seorang saksi.

Sementara Rohman, dalam skripsi yang berjudul *“Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan”*. Membahas terkait pandangan Ibnu Hazm yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam perkawinan. Tetapi, perbandingannya ialah dua wanita dan satu laki-laki. Pandangan Ibnu Hazm terkait wanita menjadi saksi berdasarkan kepada sunnah Rasulullah, beliau bersabda yang artinya, *“Satu laki-laki perbandingannya dengan dua wanita”*. Dapat diambil kesimpulannya, Hadis ini tidak memberikan batasan kepada laki-laki dan wanita. Ibnu Hazm tidak hanya membolehkan kesaksian wanita dalam hal tertentu, akan tetapi dalam semua perkara meskipun tidak ada saksi laki-laki.

Sedangkan dalam penelitian skripsi oleh Nur dengan judul *“Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Mazhab dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia)”*, dikaji tentang pandangan imam mazhab khususnya imam Syafi’i, Maliki dan Hanabilah membolehkan kedudukan perempuan menjadi saksi dengan adanya laki-laki.

Sementara menurut imam Hanafi tanpa adanya laki-laki, perempuan boleh menjadi saksi. Berbeda dengan hukum positif, perempuan dan laki-laki sama, karena perempuan boleh mengerjakan pekerjaan laki-laki, begitu juga sebaliknya.

Penelitian skripsi lain oleh Yulia yang berjudul *“Keabsahan Saksi Perempuan dalam Penetapan Rada’ah (Studi Analisis Pendapat Imam Syarkhasi dan Ibnu Qudamah)”* mengkaji terkait pandangan al-Syarkhasi dan Ibnu Qudamah yang berbeda pendapat, karena ada beberapa hal, *pertama*, sumber hukum digunakan oleh al-Syarkhasi dan Ibnu Qudamah. al-Syarkhasi merujuk kepada hadis mursal sahabat Umar. Dalam hadis tersebut, diterimanya kesaksian yaitu dengan disaksikan laki-laki dua orang atau perempuan dua orang bersama seorang laki-laki. Sementara Ibnu Qudamah pandangannya berdasarkan kepada Hadis riwayat Imam Bukhari yaitu satu saksi perempuan dianggap sah dalam hal susuan, jika ridha dan disumpah. *Kedua*, mindset yang digunakan oleh al-Syarkhasi dan Ibnu Qudamah berbeda. *Ketiga*, adanya illat yang berbeda terkait saksi perempuan. *Keempat*, komitmen al-Syarkhasi dan Ibnu Qudamah dalam bermazhab.

Selanjutnya penelitian skripsi oleh Shofa dengan judul *“Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Saksi Perempuan dalam Akad Nikah”*. Shofa membahas sebuah perbandingan terkait kesaksian perempuan dalam akad nikah. Pandangan dari Mazhab Hanafi, dalam keadaan yang tidak memungkinkan (darurat) kesaksian perempuan dibolehkan tanpa saksi laki-laki. Akan tetapi, mazhab Hanafi lebih menitikberatkan bahwa saksi laki-laki harus disertakan, karena persaksian laki-laki setara dengan dua

perempuan. Landasan dari mazhab Hanafi ada dua, antara lain, perkataan Umar (*qawalus sahabah*) dan Qiyas (persoalan nikah yang di Qiyaskan pada persoalan pinjam meminjam dengan *illatnya* ialah saksi), yang berdasarkan kepada QS. Al-Baqarah [2]: 282. Sementara mazhab Syafi'i menyatakan, kesaksian dua orang laki-laki itu mutlak, dan kesaksian perempuan dalam pernikahan dianggap tidak sah (batal). Landasan mazhab Syafi'i ialah Abu Ubaid meriwayatkan sebuah Hadis yang kajiannya tentang kesaksian perempuan yang tidak dibolehkan dalam masalah hudud, pernikahan dan perceraian.

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zaini, dengan judul "*Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan KHI*" dikaji tentang pandangan Ibnu Hazm. Beliau berpendapat dalam hal kesaksian nikah perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan. Dari pandangan Ibnu Hazm dan KHI terdapat relevansi dalam kesaksian nikah. Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi nikah dengan ketentuan perempuan separuh dari laki-laki. Tetapi KHI masih membatasi gerak perempuan untuk menjadi saksi nikah, karena KHI masih berpijak kepada pendapat ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Hambali, Maliki.

Penelitian Tesis oleh Yuli yang berjudul "*Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Perbuatan Zina (Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm)*", Yuli membahas tentang pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berkenaan dengan saksi perempuan dalam perkara zina. Dalam perkara zina, perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi, alasannya ialah ketika menjadi saksi dalam perkara zina harus hati-hati dan bisa juga menyebabkan berlakunya



hukuman zina. Sedangkan dalam perkara zina, kesaksian perempuan dibolehkan menurut Ibnu Hazm, meskipun terdapat sebuah tawaran alternatif ketika mengatasi sebuah problem dalam pembuktian zina. Zaman yang terus berkembang signifikan memberikan sebuah kabar, bahwa kesaksian perempuan sangat penting ditengah perubahan sosial dewasa ini.

Sedangkan Unggul Pahmi dalam Tesisnya dengan judul "*Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i)*" mengkaji saksi nikah menurut mazhab Syafi'i dalam akad pernikahan adalah mewajibkan. Dan mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan tersebut semuanya adalah dua orang laki-laki tanpa diganti saksi perempuan, atau seorang laki-laki digantikan oleh perempuan dua orang. Alasannya yang pertama, karena perempuan itu cepat lupa, lalai, tidak mempunyai keyakinan yang kuat, lebih mendahulukan emosi dari pada fikiran sehat, dan lain-lain.

Kedua, adanya hadis bahwa "Dalam perkara hudud, pernikahan, dan perceraian, kesaksian perempuan tidak dibolehkan." Selain itu, dalam pernikahan itu tidak ada hubungannya dengan kebendaan (jual-beli). Sedangkan pendapat mazhab Hanafi tentang saksi dalam akad nikah tidak hanya laki-laki semua, akan tetapi boleh diganti dengan wanita, yakni perempuan yang berjumlah dua orang bisa menggantikan seorang laki-laki. Alasannya adalah mengqiyaskan kesaksian pernikahan dengan saksi transaksi hutang piutang (*mu'amalah*).

Fokus *kedua*, terkait kedudukan perempuan dan peran perempuan telah juga banyak dikaji. Paper yang disusun oleh Khoirul Hadi yang berjudul "*Status*

*Hukum Perempuan Menurut Ibnu Hazm dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam*” membahas terkait pandangan Ibnu Hazm bahwa status hukum yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki kedudukannya sama. Sedangkan status kedudukan perempuan di Indonesia sebagaimana termanifestasikan dalam KHI, maka pemikiran Ibnu Hazm masih jauh dari kenyataan. Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa status kedudukan hukum perempuan dan laki-laki sama. Pemikiran ini melampaui perspektif gender, HAM, multikulturalisme, pluralisme, dan demokrasi yang masih belum familiar dengan ulama Indonesia. Inilah diantara argumentasi yang dikalim sebagai alasan gagalnya inisiatif Counter Legal Drafting (CLD) KHI.

Paper lain adalah paper yang ditulis oleh Agustin Hanapi dengan judul *“Peran Perempuan dalam Islam”*, yang membahas seorang perempuan ketika memilih pasangan hidupnya mempunyai kebebasan penuh, dan tidak dibolehkan walinya menikahkan dalam keadaan terpaksa. Padahal seorang perempuan harus mendapatkan izin dan persetujuan dari wali. Kedudukan dimata hukum antara perempuan dan laki-laki sama. Jika seorang perempuan mau mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka Islam memberikan hak dengan cara *khulu’*. Sedangkan keutamaan seseorang karena jenis kelaminnya dalam al-Qur’an tidak ada ayat yang menunjukkan kepada hal tersebut.

Selain itu terdapat paper lain yang ditulis oleh Henri Shalahuddin dengan judul *“Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender”* membahas kesetaraan dalam kesaksian wanita menurut pandangan wahyu dan gender. Kaum feminis berpandangan bahwa

kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki hanya mengakibatkan diskriminasi. Kesaksian wanita dibolehkan secara mutlak terhadap perkara yang laki-laki tidak memungkinkan. Dari itulah, untuk menyikapi persoalan kesaksian wanita dalam pandangan gender dan pemikiran Islam ada hal-hal mendasar yang perlu diketahui. Pada dasarnya, persoalan gender dalam pandangan pemikiran Islam sejalan dengan fitrah manusia disetiap keadaan dan masa.

Penelitian tentang saksi perempuan sudah ada yang meneliti, baik bentuknya seperti skripsi, tesis dan jurnal atau karya ilmiah yang lain. Sementara penelitian yang spesifik dalam persoalan saksi perempuan dalam pernikahan perspektif Ibnu Hazm ada beberapa yang mengkajinya, tetapi hanya dalam bentuk skripsi. Sedangkan dalam bentuk tesis belum penulis temukan, dan juga dalam bentuk skripsi kajiannya kurang komprehensif. Sehingga sangat urgen untuk dilakukan kajian lebih dalam lagi dengan teori atau metode yang lebih relevan. Selain itu, hasil yang diperoleh dapat menjadi sebuah alternatif yang diharapkan bisa berdialog dengan persoalan-persoalan yang ada di setiap lini kehidupan masyarakat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Mengkaji ataupun menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum Islam yaitu *Teori Istidlal*. Teori Istidlal adalah suatu proses mencari dalil diluar keempat dalil (al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas) yang dijadikan sebuah pijakan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Subandi, dkk., *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), hlm. 250-251.

Sedangkan penulis menggunakan beberapa teori untuk lebih tajam dalam menganalisis, yaitu *Teori Bayani*, *Teori Irfani* dan *Teori Burhani*. *Teori Bayani* merupakan bentuk dalam pemikiran yang berdasar pada teks. Dalam memberikan arah yang benar, teks suci memiliki otoritas penuh, sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai bagaimana cara mengamankan otoritas teks.<sup>20</sup>

Sementara *Teori Irfani* ialah sebuah bentuk teori berfikir berdasarkan pengalaman dan pendekatan atas realita dalam masyarakat. Dalam bahasa lain, teori irfani adalah aspek teori esoteris (khusus) atau bangunan batin teks. Namun, dapat dikatakan diterimanya suatu keberadaan teks suci ketika sesuai dengan aturan yang logis. Sedangkan *Teori Burhani* yaitu aktivitas berfikir dalam menetapkan sebuah kebenaran proposisi satu dengan yang lain, dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam bentuk aturan atau sebagai kebenaran tanpa pembuktian.<sup>21</sup>

Selanjutnya penjelasan lebih spesifik terkait *Teori Bayani*, *Teori Irfani* dan *Teori Burhani*. Teori bayani ini didalamnya adalah ilmu bayan yang terdiri dari fiqih, nahwu, balaghah dan teologi yang berdasarkan kepada satu sistem pengetahuan yang berpegang kepada analogi dunia transenden dengan dunia inderawi (*qiyas al-ghaib 'ala al-syahid*), sebagai metode untuk menghasilkan pengetahuan. Kemudian disebut dengan “rasionalitas agama Arab”, dimana aplikasi dasarnya sangat terikat dengan bahasa Arab (sebagai cara pandang dan orientasi).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nurfitriyani Hayati, “Epistemologi Pemikiran Islam Abied Al-Jabiri dan Implikasinya bagi Pemikiran Keislaman,” *Journal of Islamic dan Social Studies*, Vol. 1:3, (Januari-Juni 2017), hlm. 77

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 78.

<sup>22</sup> Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligi*, diterjemahkan dari buku *Takwin al-'Aql al-'Arabi* (Beirut:

Teori Irfani ini didalamnya ialah ilmu Irfan yang terdiri dari pemikiran syiah dan tasawuf, filsafat Isma'iliyah, tafsir Al-Qur'an esoterik, filsafat iluminatif, kimia, farmasi, botani astrologis, sihir, jimat dan ilmu astrologi dan lainnya. Hal tersebut didasarkan kepada sistem pengetahuan yang dilandaskan kepada *al-kasyf wa al-wishal* "saling menarik dan saling tolak" (*tajadzub wa tadafu*) sebagai metodenya. Kemudian disebut juga "irasionalitas yang rasional", yakni yang terkait dengan akal dan bukan dengan agama, dan ini dirintis oleh Hermetisme (sebagai cara pandang dan orientasinya).<sup>23</sup>

Sedangkan Teori Burhani didalamnya yaitu ilmu burhan yang terdiri dari matematika, lagika, ilmu alam (berbagai cabangnya), ilmu ketuhanan bahkan metafisika. Hal tersebut didasarkan kepada satu sistem pengetahuan yang didasarkan kepada pengalaman empiris dan penarikan kesimpulan secara rasional sebagai metodenya. Kemudian disebut dengan "rasionalitas yang rasional", yakni pengetahuan rasional yang didasarkan kepada premis-premis rasional - sebagai cara pandang dan orientasi.<sup>24</sup>

Ketiga teori yang telah dijelaskan diatas dibangun oleh Muhammad Abid al-Jabiri (al-Jabiri). Dalam pandangan al-Jabiri, konsep teori tersebut ialah melakukan pembacaan terhadap tradisi *turats* dengan berupaya melakukan penelaahan untuk menemukan warna epistemologi. Beliau menulis bahwa adanya sebuah permasalahan struktural dasar pemikiran dalam struktur akal arab, yaitu cenderung untuk selalu memberikan otoritas referensi pada zaman dahulu (masa

---

Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah, 1989). Alih bahasa Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCISoD, 2003), hlm. 493.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 494.

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 494.

lampau).<sup>25</sup> Teori yang penulis gunakan relevan dengan judul yang akan dikaji dan diteliti.

## F. Metode Penelitian

Mengkaji dan menelaah suatu penelitian, maka perlu yang namanya metode penelitian. Karena metode penelitian ini salah satu kegunaannya ialah untuk mendapatkan sebuah data yang akan menjadi suatu analisis kajian. Selain itu, dalam sebuah penelitian sangat urgen adanya metode penelitian. Sehingga sebuah penelitian dapat menghasilkan sesuatu yang baru, bila mana peneliti tepat dalam memilih metode.

Metode dalam menghimpun data penelitian dan dijadikan pisau analisis dengan standart tingkatan yang telah dilakukan ialah metode penelitian.<sup>26</sup> Dalam metode penelitian, ada hal-hal penting yang sangat perlu dipaparkan, sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam tesis ini. Penelitian kualitatif (*qualitative research*), dalam pandangan salah satu tokoh yaitu Creswell (2008) mengartikan sebagai penelaahan kepada sebuah persoalan yang sangat urgen.<sup>27</sup> Dalam definisi lain, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak didasarkan kepada perhitungan. Artinya pengumpulan data dari semuanya berupa sebuah kata bukan angka.

---

<sup>25</sup> Issa J. Boullata, *Dekontruksi Tradisi, Gelagar Pemikiran Arab Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 65.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

<sup>27</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 6.

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan filosofis. Dalam pendekatan filosofis ada tiga orientasi yang menjadi pijakan untuk memahaminya. Tiga orientasi tersebut ialah ontologi, epistemologi, dan aksiologi.<sup>28</sup>

Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling menyeluruh, penyelidikan ontologi ini meliputi semua pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat parsial.<sup>29</sup> Epistemologi berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya intelektual “menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya”.<sup>30</sup> Sedangkan Aksiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memperhatikan sebuah persoalan nilai dan kemanfaatannya.<sup>31</sup> Dalam pengertian lain, aksiologi memiliki arti teori sebagai nilai yang berkaitan dengan manfaat ilmu pengetahuan yang didapatkan.

Dari segi ontologi, pendekatan filosofis ini digunakan untuk menjelaskan seluruh pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat saksi perempuan. Sedangkan dari segi epistemologi, pendekatan filosofis ini digunakan untuk menjelaskan atau menemukan dasar atau sumber, metode terkait kebolehan kesaksian perempuan. Sementara dari segi aksiologi, pendekatan filosofis ini digunakan untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan apakah saksi perempuan relevan dalam keadaan dewasa ini.

Sementara dalam tesis ini, peneliti lebih spesifik menggunakan pendekatan filosofis-epistemologis. Dikarenakan yang diteliti ialah terkait dengan sumber atau dasar, metode dan alasan-alasan dalam hal perempuan boleh menjadi saksi,

---

<sup>28</sup> Aripin Banasuru, *Filsafat dan Filsafat Ilmu: Dari Hakikat ke Tanggung Jawab* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 95.

<sup>29</sup> Mohamad Anas dan Ilhamuddin Nukman, *Filsafat Ilmu: Orientasi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Keilmuan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 22.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 22.

<sup>31</sup> Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 76.

khususnya dalam pernikahan. Dari itulah, pendekatan filosofis-epistemologis dalam penelitian ini sebagai sebuah pendekatan yang mendukung teori-teori dalam menganalisis tesis yang penulis susun.

## 2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian pustaka (*library research*) digunakan dalam penelitian ini oleh penulis, yakni sebuah metode yang sering digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji dan menelaah sumber atau referensi agar didapat data yang benar. Tujuannya ialah untuk memberikan kemudahan bagi peneliti, dan jenis ini berkaitan dengan apa yang disajikan dengan cara baru.<sup>32</sup>

Penelitian studi tokoh merupakan salah satu penelitian yang objek kajiannya tiada lain seorang tokoh. Ketika meneliti studi tokoh ada salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu kelayakan seorang tokoh. Ada tiga hal yang menjadi sebuah kajian dalam studi tokoh,<sup>33</sup> antara lain, *pertama*, moralitas tokoh. Integritas seorang tokoh diketahui dari keilmuannya, ketika menjadi pemimpin, apa yang sudah didapat, sehingga berhasil dalam sebuah bidang, dan mempunyai kelebihan dan corak khas yang berbeda.

*Kedua*, karya-karya yang populer. Bicara karya, bisa berupa karya tulis dan apa yang disampaikan secara lisan. Karya tersebut dapat memberi manfaat pada setiap orang, baik sezamannya ataupun sesudahnya. Ketiga, kontribusi (jasa) dan pengaruhnya terlihat atau setiap orang merasakannya. Kontribusi tokoh ini diharapkan memberikan sebuah motivasi dan inspirasi untuk generasi sekarang dan akan datang.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

<sup>33</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 8.



Sementara penelitian ini bersifat penelitian preskriptif, yang mana penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh masukan terkait dengan apa yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika selesai mengumpulkan data, langkah awal ialah mendeskripsikan tentang saksi perempuan dalam garis besarnya. Setelah itu, melanjutkan kepada pembahasan pokok permasalahan terkait saksi perempuan dalam pandangan Ibnu Hazm.

### 3. Sumber Data

Ada beberapa sumber data dalam penulisan tesis ini, *pertama*, data primer merupakan referensi paling utama. Berdasarkan data primer, penulis menggunakan kitab Ibnu Hazm yang berjudul *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* dan *al-Muhalla*. *Kedua*, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang ada relasinya dengan data primer. Biasanya sumber data sekunder disusun dalam bentuk dokumen atau artikel (Jurnal), dan data ini sebagai pelengkap dari data primer. *Ketiga*, data tersier yaitu data pelengkap, dalam kata lain, bahan data pendukung seperti kamus dan ensiklopedia.

Rujukan yang paling penting adalah karya Ibnu Hazm yang membahas terkait saksi dalam pernikahan. Penelaahan saksi pernikahan terdapat dalam karyanya yang dituangkan dalam bentuk kitab yang sangat terkenal yaitu *al-Muhalla*. Dari irulah *al-Muhalla* merupakan kitab fikih Ibnu Hazm. Sedangkan dalam mengistinbatkan hukum, Ibnu Hazm menjelaskan dalam karyanya yang terkenal juga, yaitu kitab *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*. Dengan demikian, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* ialah kitab ushul fikih Ibnu Hazm.

#### 4. Analisis Data

Ketika data terkumpul dalam penelitian ini, maka data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu pola yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan suatu persoalan (dalam hal ini kitab Ibnu Hazm) yang memberikan gambaran terhadap kondisi penulis dan masyarakat pada waktu penulisan kitab.<sup>34</sup>

Selain itu, menggunakan metode kualitatif secara induktif dalam analisis data. Dalam metode tersebut, cara yang harus dilakukan ialah mengumpulkan data, menyusun, dan mengklasifikasikan kedalam sub-sub yang akan dipaparkan. Setelah itu, menganalisis dan menjelaskan dengan kerangka penelitian dan diberikan penafsiran yang deskriptif. Dari itulah, secara terstruktur terdapat langkah-langkah analisis, antara lain:

1. Data yang dikumpulkan didapat dari referensi-referensi yang sifatnya utama dan pendukung.
2. Data yang disusun harus sejalan dengan perencanaan outline yang sudah ditentukan.
3. Data yang ditafsirkan sudah terstruktur dengan melalui ketentuan sebuah pendekatan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Alur penulisan dalam tesis yang disertai dengan nalar atau argumentasi sehingga terbentuklah struktur tesis ialah sistematika pembahasan.<sup>35</sup> Agar sebuah pembahasan lebih fokus dan komprehensif, maka terdapat tiga klasifikasi

<sup>34</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pemikiran Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

<sup>35</sup> Riyanta, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.

penelitian, yakni bagian pendahuluan, isi dan penutup. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan merupakan pendahuluan dan letaknya dibagian pertama. Tujuan bab pendahuluan ialah sebagai prolog serta penjabaran permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab pendahuluan ini sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian.

Selanjutnya terdapat dua bab yang dituangkan dalam isi, yaitu *pertama* adalah bab kedua yang mengkaji teori atau pengembangan landasan teori tentang saksi perempuan dalam pernikahan. Pada bab ini dipaparkan secara detail pengertian dan dasar hukum kesaksian dalam nikah, dilanjut ke pemaparan syarat dan rukun saksi pernikahan, dan saksi perempuan menurut para ulama dan perundang-undangan. *Kedua* adalah bab ketiga yang membahas tentang objek yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini dipaparkan Ibnu Hazm dan Pemikiran hukum perkawinan Islam. Serta menjelaskan biografi, karya, metode penemuan hukum dan pandangan Ibnu Hazm terkait status perempuan dalam rukun saksi nikah.

Sedangkan bab keempat membahas tentang analisis yang merupakan detesis, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Pada bab ini dipaparkan kebolehan kesaksian perempuan dalam pernikahan. Selain itu, pada bab ini akan dikaji dasar istinbat hukum kebolehan perempuan menjadi saksi, burhani sebagai metode penemuan hukum dan nilai atau alasan kebolehan kesaksian perempuan. Bab terakhir yaitu penutup, yakni bab kelima yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan semua pembahasan yang

diringkas dan menjawab rumusan masalah, antara rumusan masalah dan kesimpulan harus selaras. Sedangkan saran ialah kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Permasalahan yang diteliti dan dikaji sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, sehingga penulis menyimpulkan untuk dapat menjawab permasalahan, sebagai berikut:

1. Sumber penemuan hukum Ibnu Hazm terdapat dalam kitabnya yang berjudul *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Didalam kitab tersebut Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa sumber penemuan hukum berpedoman kepada al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Namun, ketika didalam al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' tidak jelas atau tidak ditemukan terkait pemecahan hukumnya, maka Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal. Metode Istidlal nama lainnya ialah Dalil. Dalil dalam pandangan Ibnu Hazm ada dua klasifikasi, *pertama*, Dalil yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Dan *kedua*, Dalil yang berdasarkan kepada Ijma' para sahabat. Bicara Dalil, beberapa ulama memandang Ibnu Hazm bahwa adanya ketidak-konsistenan dalam hal penggunaan Dalil. Karena dilain sisi, Ibnu Hazm secara tidak langsung dalam masalah furu' fiqh menggunakan Qiyas dan secara langsung Ibnu Hazm menolaknya, meskipun tetap bersiteguh kepada Dalil.
2. Metode penemuan hukum Ibnu Hazm dengan menggunakan metode ijtihad. Dalam berijtihad Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal. Ibnu Hazm dalam menemukan sebuah hukum berdasarkan kepada dua

klasifikasi, *pertama*, melihat kepada wahyu (al-Qur'an dan Hadis), apakah makna al-Qur'an dan Hadis itu berisi perintah atau larangan. *Kedua*, apakah al-Qur'an dan Hadis itu bersifat umum (*'amm*) atau khusus (*khas*). Dilain sisi, pemahaman terhadap wahyu (al-Qur'an dan Hadis) dapat melalui sebuah pendekatan metode epistemologi bayani dan burhani. Epistemologi bayani ini, sebuah pemahaman pengetahuan langsung kepada teks, tanpa perlu penafsiran lain. Sementara dalam epistemologi burhani, pemahaman pengetahuan dengan akal (penalaran). Didalam kitabnya Ibnu Hazm lebih cenderung kepada metode burhani.

3. Ibnu Hazm merupakan salah satu ulama kontemporer yang bermazhab Zahiri. Mazhab Zahiri terkenal, salah satu faktornya ialah karena pemikiran Ibnu Hazm yang lebih bersifat tekstualis. Sehingga implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam memberikan atau menawarkan sebuah metode yaitu metode ijtihad. Dalam metode ijtihadnya, Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal, dan ini menjadi sebuah sumbangan alternatif dalam mengistinbatkan hukum. Apalagi dewasa ini, berbagai macam persoalan yang muncul. Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam selalu dinamis menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.

## **B. Saran**

Dinamika kehidupan terus mengalami kemajuan yang begitu signifikan, baik dalam hal yang bersifat publik dan privat. Dewasa ini, isu-isu yang

mendiskriminasi terhadap kaum perempuan, menjadi perhatian dikalangan para pemikir Islam khususnya para reformis hukum Islam. Padahal kesetaraan dan keadilan gender sering menjadi pembahasan di instansi-instansi, dalam hal ini disetiap Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Tetapi, antara teori dan aplikasi dilapangan kadang tidak sejalan. Sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap kaum yang dapat dikatakan menjadi orang kedua (perempuan). Dari itulah, para akademisi khususnya dan semua pihak pada umumnya seharusnya terus melakukan pengkajian dan penelaahan, bagaimana seorang perempuan itu bisa tampil seperti halnya orang laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab:

- Abdullah, Irwan, *Sankan Paran Gender*, ed., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, M. Amin, dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, ed., Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Adib, Mohammad, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Karisma, 1992.
- Al-Hamidi, *Jazwah al-Muqtabis*, t.tp.: Dār al-Qawmiyyah, 1966.
- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri: Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. ke-1, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Anas, Mohamad dan Nukman, Ilhamuddin, *Filsafat Ilmu: Orientasi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Keilmuan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Kitab At-Tamyiz fi Talkhis Ahadits Syarh al-Wajiz alMasyhur bi Talkhis al-Habir*, alih bahasa Mamduh T., dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Baghdadi, Khatib, *Tarikh Baghdad*, Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Bahar, Mukhtar, *Pemikiran Ibn Hazm tentang 'Illat antara Konsep dan Aplikasinya*, Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry, 1996.
- Bakar, Ali Yasa Abu, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Banasuru, Aripin, *Filsafat dan Filsafat Ilmu: Dari Hakikat ke Tanggung Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.



- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1984.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Bigha, Mustofa Dibul, *Attahdziib*, alih bahasa Adkhiyah Sunarto, Fiqh Safi'i, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984.
- Boullata, Issa J., *Dekontruksi Tradisi, Gelagar Pemikiran Arab Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Bukhari, Imam, *Sahih Bukhary*, Juz-3, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtar Baru Van Houve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2005.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Efendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour, dkk., *Membincang Feminismen: Diskursus gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Geertz, Hidred, *Kelurga Jawa*, alih bahasa Hersri, Jakarta: Grafiti, 1985.
- Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 3, Beirut: Darul Fikri, t.t.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada, 2011.
- Haryono, Bagus, *Kekuasaan Istri Tergantung Suami*, Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Hazm, Ibnu, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Halabi, t.th.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Hāzm, Ibnu, *Risālāt Naqṭ al-Arūs fī Tawārikh al-Khulafā'*, t.tp, t.th.
- Hazm, Ibnu, *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa wa an-Nihal*, Juz-1, Beirut: t.p., 1897.
- Hazm, Ibnu, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hilal, Ibrahim, *Usul wa al-Furui' li Ibnu Hazm*, Kairo: Dar Nahdlatul 'Arabiyah, 1978.
- Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan*, alih bahasa Halid Alkaf, edisi ke-1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Hushni, Imām Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-, *Kifayatul Akhyar fi Hal Gāyah Al-Ikhtisār*, Juz ke-1, Surabaya: Imaratullah, t.t.
- Idris, Abi Abdillah Muhammad bin, *Al-Umm*, Juz ke-7, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imarah, Muhammad, "Syahâdah al-Mar'ah Nis}fu Syahâdah al-Rajul", dalam Mahmud Hamid Zaquq (Ed.), *Haqâ'iq al-Islâm fī Muwâjahah Syubuhât al-Musyakkikîn*, Kairo: al-Majlis al-A'lâ li al-Syu'un al-Islâmiyah Wuzârah al-Awqâf Jumhâriyyah Misra al-'Arabiyah, 2002.
- Jabiri, Muhammad Abed al-, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligijs*, diterjemahkan dari buku *Takwin al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah, 1989. Alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCISoD, 2003.
- Kamali, M. Hasyim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991.
- Kasir, Ibn, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Juz-1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dār al-Qalam, 1976.
- Khallf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1987.

- Khaldun, Ibnu, *Al Muqaddimah*, alih bahasa Ismail Ya'kub, Jakarta: CV Faizan, 1983.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Madkūr, Muhammad Salām, *al-Qaḍā' fi al-Islām*, Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, t.th.
- Maqdisi, Ibn Qudāmah al-, *al-Mughni*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004.
- Malinda, Anggun, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan berbeda?: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Moenawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Munir, Misbahul, *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Nawawi, Abu Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-, *Raudhah alThalibin*, Tahqiq Zuhair al-Syawisy, Juz VII, Damaskus: al-Maktab al-Islamy.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag, 1933.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, alih bahasa Aceng Misbah, dkk, cet. ke-1, Bandung: Jabal, 2006.
- Qarib, Ahmad, dkk., *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri: Studi tentang Pemikiran Ibnu Hazm al-Andalusi*, Medan: Fikra Publishing, 2017.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

- Rahman, Asjmuni A., *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Riyanta, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid ke-3, Semarang: As Syifa, 1990.
- Saadawi, Nawal El, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, alih bahasa Zulhimiyasri, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Mujahidin Muhayan, cet ke-1, jilid-4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sarakhsi, Syamsuddīn al-, *al-Mabsūth*, Jilid ke-5, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.h.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, cet. ke-3, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.
- Siba'y, Musthafa As, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Siregar, Amri, *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*, Jogjakarta: Belukar, 2009.
- Situmorang, Victor, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Pemikiran Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subandi, Bambang, dkk., *Studi Hukum Islam*, Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Suja', Abi, *al-iqna'*, juz ke-2, Semarang: CV. Toha Putra, t.th.
- Syafi'i, Muḥammad ibn Idrīs al-, *al-Umm*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah.

Syararah, Abd al-Latif, *Ibn Hazm Ra'id al-Fikr al-Ilmi*, t.tp.: Al-Maktab al-Tijari, t.th.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Sya`rawi, Mutawally, *Fiqih Perempuan* (Terj.), cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2009.

Uwais, Abd al-Halim, *Ibnu Hazm al-Andalusy wa Juhuduh fi al-Bahtsi al-Tarikhi wa al-Hadhari*, Cairo : Daar al-I'tisam, 1979.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar EM, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam: Antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Zahrah, Abu, *Ibnu Hazm Hayātuhū wa 'Asruh wa Fiqhuh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

#### **Jurnal/Makalah:**

Ahdiah, Indah, "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat," *Jurnal Academica*, Vol. 5, Nomor 2, Oktober 2013.

Arfan, Abbas, "Peran dan Pengaruh Filsafat dan Logika dalam Metode Istihsan Hukum Islam", *ULUMUNA*, Vol. 19, Nomor 1, Juni 2015.

Bahri, Samsul, "Bayani, Burhani dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri", *Cakrawala Hukum*, Vol. 11, Nomor 1, 2015.

Gelgel, Ni Made Ras Amanda, "Perempuan Gianyar dan Belunggu Ranah Publik dan Privat," *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 6, Nomor 1, April 2016.

Hanapi, Agustin, "Peran Perempuan dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015.

Hasyim, Mochamad, "Epistemologi Islam: Bayani, Burhani, Irfani", *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Al-Murabbi*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2018.

- Hayati, Nurfitriyani, “Epistemologi Pemikiran Islam Abied Al-Jabiri dan Implikasinya bagi Pemikiran Keislaman,” *Journal of Islamic dan Social Studies*, Vol. 1, Nomor 3, Januari-Juni 2017.
- Kencono, Dewi Sekar dan Wardhana, Bhakti Wisnu, “Perempuan dan Korupsi Pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran)”.
- Kusuma, Wira Hadi, “Epistimologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan *Peacebuilding*”, *Syi'ar*, Vol. 18, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Lalopua, Fabiola, dkk., “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelompok Nunilai Negeri Hutumuri),” *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2019.
- Makiah, Zulpa, “Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan tentang Mashlahah”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
- Mujahidin, Anwar, “Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu Sebagai Sumber Ilmu”, *Jurnal Studi Keislaman: ULUMUNA*, Vol.17, Nomor 1, Juni 2013.
- Nurchayyo, Abraham, “Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen,” *Jurnal Agastya*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2016.
- Rahim, Rahimin Affandi Abdul, “Epistemologi Hukum Islam: Suatu Pengenalan”, *Jurnal Usuluddin*, Bil. 14, 2002.
- Ridwan, Ahmad Hasan, “Kritik nalar Arab: Eksposisi Epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani Muhammad Abed Al-Jabiri”, *Afkaruna*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2016.
- Suhendra, Ahmad, “Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam,” *Musawa*, Vol. 11, Nomor 1, Januari 2012.
- Suhra, Sarifa, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, Nomor 2, Desember 2013.